

N. INFORMASI DALAM PENJELASAN RINCI TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI AFILIASI YANG DIUSULKAN OLEH WAJIB PAJAK

---

1. GAMBARAN UMUM WAJIB PAJAK

- a. Struktur dan bagan kepemilikan Grup Usaha serta negara atau yurisdiksi masing-masing anggota Grup Usaha.
- b. Daftar pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak dan jenis hubungan istimewa yang dimiliki.
- c. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Grup Usaha secara umum.
- d. Uraian mengenai kegiatan usaha, proses bisnis, rantai usaha, pangsa pasar dan kompetitor utama dari Wajib Pajak yang mengajukan Kesepakatan Harga Transfer.
- e. Struktur organisasi Wajib Pajak yang mengajukan Kesepakatan Harga Transfer yang mencantumkan informasi, berupa nama, jabatan, latar belakang Pendidikan, dan/atau uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- f. Struktur organisasi dari Pihak Afiliasi yang menjadi lawan transaksi Wajib Pajak yang mencantumkan informasi, berupa nama, jabatan, latar belakang Pendidikan, dan/atau uraian deskripsi pekerjaan sampai dengan jenjang setara dengan manajer.
- g. Uraian mengenai sistem akuntansi, proses produksi, dan proses pembuatan keputusan Wajib Pajak.
- h. Penjelasan mengenai proyeksi bisnis dan industri Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- i. Penjelasan mengenai strategi bisnis, rencana bisnis dan proyeksi kinerja keuangan Wajib Pajak untuk tahun pajak yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.

2. ANALISIS ATAS TRANSAKSI AFILIASI

- a. Uraian tentang Transaksi Afiliasi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- b. Uraian tentang analisis fungsi, aset dan risiko Wajib Pajak dan Pihak Afiliasi untuk setiap transaksi yang diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- c. Penjelasan terkait dengan Transaksi Afiliasi lain yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan tetapi tidak diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer, serta alasan kenapa transaksi tersebut tidak diusulkan untuk dicakup dalam Kesepakatan Harga Transfer.

3. PENERAPAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA UNTUK TRANSAKSI YANG DIUSULKAN UNTUK DICAKUP DALAM KESEPAKATAN HARGA TRANSFER

- a. Uraian tentang metode Penentuan Harga Transfer yang dipilih serta penjelasannya.
- b. Uraian tentang pihak yang diuji indikator Harga TransfERNYA (*tested party*) dan indikator tingkat laba (*profit level indicator*) yang dipilih serta penjelasannya.
- c. Uraian tentang langkah-langkah pemilihan pembanding yang dilakukan, termasuk sumber data, kriteria pencarian dan penyesuaian yang dilakukan untuk mendapatkan pembanding

yang diusulkan untuk digunakan dalam Kesepakatan Harga Transfer.

- d. Uraian tentang asumsi kritis yang diusulkan oleh Wajib Pajak untuk disepakati dalam Kesepakatan Harga Transfer.
- e. Uraian tentang mekanisme penyesuaian berupa *compensating adjustment* yang diusulkan dalam hal harga/laba yang diterima/diperoleh Wajib Pajak tidak sesuai dengan Kesepakatan Harga Transfer.